

## ABSTRAK

### **Ulya Fadhilatun Nawwal, NIM. 2020110017. Analisis Tradisi Sesajen Membuang Ayam di Jembatan Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Dalam Prespektif Hukum Islam.**

Tradisi membuang ayam di jembatan pada pernikahan adat Jawa Desa Hadipolo adalah suatu warisan yang masih dipercayai sebagai penolak bala, tradisi ini dilaksanakan saat iring-iringan pengantin melintasi sungai. Meskipun awalnya terkait dengan persembahan kepada makhluk gaib, masyarakat Islam di Desa Hadipolo tetap mempertahankan tradisi ini. Penelitian bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat dan perspektif Islam mengenai tradisi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan pendekatan normatif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Hadipolo dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, jurnal, dan lain-lain. Setelah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis menggunakan teknik Data reduction (Reduksi Data), data display (penyajian data), serta menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Hadipolo memiliki pendapatnya yang berbeda tentang tradisi sesajen membuang ayam di jembatan pada prosesi pernikahan adat Jawa Desa Hadipolo. Beberapa kelompok menyatakan setuju dengan melestarikan tradisi sesajen buang ayam di jembatan karena tradisi ini sudah diterima dilingkungan masyarakat dan diniatkan sebagai sedekah karena Allah sehingga tidak bertentangan Hukum Islam. Dan ada juga yang berpendapat tidak setuju dengan tradisi tersebut sebaiknya dihilangkan karena pada praktiknya sesajen itu ada yang di niatkan kepada selain Allah dan itu merupakan musyrik meskipun ada juga yang ditujukan kepada Allah tetapi lebih baik dihilangkan untuk menghindari hal yang musyrik, dan juga bukan termasuk sedekah karena pada praktiknya ayam yang digunakan pada praktik tersebut itu dibuang ke jembatan dan jika tidak ada yang mengambilnya maka hal tersebut memubadzirkan harta.

**Kata kunci :** , *Sesajen, Pernikahan Adat Jawa,Urf*